

ABSTRAK

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang berstatus badan hukum. Perseroan sebagai kesatuan hukum, mempunyai kapasitas yuridis yang sama dengan orang-perorangan, yaitu dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum, perseroan diwakili oleh organ-organnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Organ-organ tersebut bertindak untuk kepentingan perseroan sesuai dengan kewenangannya yang telah ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar perseroan. Tindakan organ perseroan yang diluar kewenangannya (*ultra vires*) tidak mengikat perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi organ yang bersangkutan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab perseroan atas perbuatan melawan hukum diatur dan didasarkan pada pasal 1365 KUHPperdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan pada orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam pasal 1365 KUHPperdata sampai pasal 1380 KUHPperdata telah diatur mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab, Butik Emas.